



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan CEMPAKA PUTIH
Nomor Induk Berusaha : 0220203611089
Alamat Perusahaan : Jalan Pasir Panjang - Kumpai Batu
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jalan Ir. Sudiro
b. Desa/Kelurahan : Nanga Bulik
c. Kecamatan : Bulik
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lamandau
e. Provinsi : Kalimantan Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 Juni 2020





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jln. Bukit Hibul
Nanga Bulik Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048

Kode Pos 74162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / **543** / PAUD-PNF / VII / 2020

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau menerangkan bahwa :

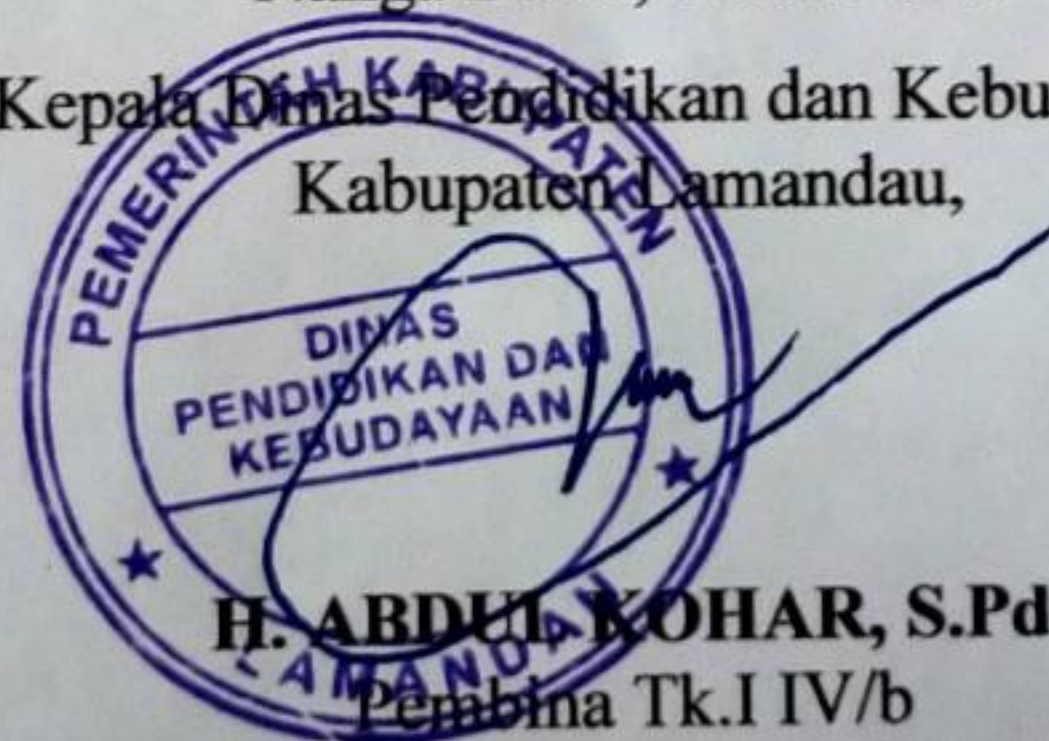
Nama Lembaga : PKBM "BERLIAN MANDIRI 3"
Nama Penanggung Jawab : RIZKI, S.AP
Alamat Lembaga : Jalan Sudiro Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
No. Telp./Hp./Fax : 082153630527
Program : Paket A, Paket B, dan Paket C
Jumlah Warga Belajar : 54 Orang
a. Paket A : 0 Orang
b. Paket B : 45 Orang
c. Paket C : 9 Orang
Tempat Penyelenggaraan : Kelurahan Nanga Bulik

Setelah melakukan Studi Kelayakan Dan Visitasi Sarana dan Prasarana pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Berlian Mandiri" dan telah di penuhiya syarat-syarat lainnya yang ditentukan, maka dapat disetujui rekomendasi ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Berlian Mandiri untuk diajukan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 6 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,



H. ABDUL KOHAR, S.Pd
Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19711007 199401 1 001